

**PEMERINTAH  
KABUPATEN  
DHARMASRAYA**



# **NASKAH AKADEMIK RPJMD**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

**TAHUN 2025-2029**



***Dharmasraya  
Sejahtera Merata***

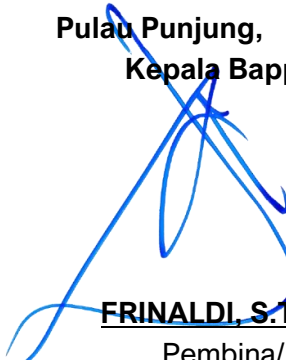
## KATA PENGANTAR

Penyusunan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ini dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan naskah akademik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Naskah Akademik dilaksanakan dengan penelitian menampung masukan dari instansi terkait, masyarakat, akademisi, serta kalangan pakar dibidangnya. Hal ini perlu dilakukan karena proses penyusunan kebijakan publik yang komprehensif perlu melibatkan masyarakat secara luas. Lebih lanjut terhadap naskah akademik ini juga dilakukan uji publik untuk memastikan bahwasannya peraturan daerah yang akan ditetapkan nantinya memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Dharmasraya terkait arah pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ini ditujukan sebagai upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam perencanaan pembangunan daerah dan sekaligus untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan perlu adanya penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Akhir kata, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat aktif menyumbangkan pemikiran dan tenaganya dalam membantu penyusunan Naskah Akademik ini. Tim penyusun juga senantiasa mengharapkan masukan, kritikan, dan saran untuk perbaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ini, sehingga menjadi lebih baik, dan dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan bangsa dan negara pada umumnya serta Kabupaten Dharmasraya khususnya.

Pulau Punjung, Juni 2025  
Kepala Bapperida

  
**FRINALDI, S.T., M.Sc.**

Pembina/ IVa

NIP. 197512052005011004

# DAFTAR ISI

|                                                                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| A. Latar Belakang .....                                                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Identifikasi Masalah .....                                                  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik .....                                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| D. Metode Penelitian .....                                                     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| A. Kajian Teoretis .....                                                       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ....</b> | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Bookmark not defined.                                                          |                                     |
| <b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....</b>                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN .</b>      | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Bookmark not defined.                                                          |                                     |
| A. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....                                         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Ruang lingkup dan Materi Muatan .....                                       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>                                                    | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                            | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Saran .....                                                                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah paradigma pembangunan yang terbangun atas pengamalan Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.<sup>1</sup> Pembangunan nasional merupakan cerminan kehendak terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada alinea ke IV disebutkan bahwa tujuan Negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea II Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya turut melibatkan segala aspek kehidupan, tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, berkeadilan, demokratis, berdaya saing, maju, dan sejahtera.

Sejak tahun 1990-an terdapat suatu kecenderungan baru dalam perencanaan pembangunan yang lebih berorientasi kepada pelaksanaannya.

---

<sup>1</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Cides, Jakarta, 1996, hlm. 20

Apabila sebelumnya perencanaan terlalu menekankan kepada berbagai prinsip dan teknik perumusan dalam proses pembangunan maka hal yang harus diperhatikan juga adalah aspek pelaksanaan pembangunan. Pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu.

Era reformasi menuntut adanya peningkatan pembangunan baik dari segi infrastruktur dan lainnya. Demikian juga halnya dengan era globalisasi yang juga mengharuskan setiap Negara untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, khususnya dalam aspek pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah. Untuk meningkatkan pembangunan nasional, harus berawal dari peningkatan pembangunan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan setiap potensi daerah dengan sebaik-baiknya sebagai penunjang peningkatan pembangunan daerah tersebut.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi, dan keanekaragaman daerah. Berdasarkan kewenangannya, maka pemerintah daerah dituntut untuk selalu kreatif dan cerdas mengambil inisiatif merumuskan kebijakan pelaksanaan otonomi daerahnya dengan melibatkan segenap masyarakat dan potensi daerah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Berbagai aktifitas kegiatan pembangunan di daerah pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, pelestarian, dan perlindungan nilai-nilai budaya daerah, keamanan dan ketertiban, kemampuan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan kemandirian. Keberhasilan mewujudkannya tentu akan membantu pemerintah mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa.

Dalam melakukan pembangunan, pemerintah ataupun pemerintah daerah memerlukan perencanaan pembangunan yang baik. Upaya pembangunan yang terencana dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Perencanaan pembangunan yang tepat menjadi prioritas utama untuk mewujudkan suatu pembangunan yang baik.

Pada prinsipnya Negara Indonesia dalam perencanaan pembangunan, telah mempunyai sistem perencanaan pembangunan nasional yang terpadu dan diatur secara rigid dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi, dan program kepala daerah. Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan pada prinsipnya terdiri atas 4 (empat) tahapan yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap pertama yakni penyusunan rencana, tahapan ini dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan. Tahapan ini terdiri dari 4 (empat) langkah yakni: *pertama* adalah menyiapkan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. *Kedua*, masing-masing instansi menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana



pembangunan yang telah disiapkan. *Ketiga* adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. *Keempat* adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahapan kedua adalah penetapan rencana, pada tahapan ini rencana yang disusun kemudian ditetapkan menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Tahap ketiga adalah tahapan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan. Tahapan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Perangkat Daerah.

Tahapan terakhir adalah evaluasi pelaksanaan rencana, yakni bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Pemerintah Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Pemerintah Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah patut mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, setiap daerah dituntut untuk mengembangkan, memulai dari rumusan dan formulasi perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk perencanaan. Perencanaan dapat

didefinisikan sebagai “keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan”.<sup>2</sup>

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien diperlukan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan Pembangunan daerah merupakan proses penting untuk menentukan tindakan masa depan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Dengan menggunakan Perencanaan maka diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Perencanaan pembangunan mempunyai berbagai jenis, tergantung dari sifat masing-masingnya. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah ini kemudian menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis merupakan pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan perencanaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah diartikan sebagai pendekatan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terakhir, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas diartikan sebagai pendekatan yang menegaskan bahwa hasil

---

<sup>2</sup> Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Edisi Revisi, cetakan pertama, PT. Bumi Aksara, 2003, hlm. 88



perencanaan diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perencanaan pembangunan daerah disusun atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan rencana tata ruang wilayah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mewajibkan kepada Bupati/Wakil Bupati terpilih untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari visi dan misinya. Selanjutnya dengan adanya Bupati/Wakil Bupati yang baru maka berdasarkan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah maka Peraturan Daerah tentang RPJMD wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini selain memberikan kewenangan untuk menyusun dan menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga memberikan kewajiban yang diikat dengan jangka waktu dan diiringi sanksi apabila tidak ditetapkan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen publik yang merangkum rencana kegiatan lima tahunan dibidang pelayanan umum pemerintahan, karena itu proses penyusunannya dilaksanakan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsure pelaku pembangunan setempat. Atas pertimbangan tersebut maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana program prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih, berkembang menjadi muatan matriks rencana program dan kegiatan lima tahunan yang merupakan hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis provinsi dan nasional.

Walaupun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini merupakan Rancangan Peraturan Daerah yang wajib untuk ditetapkan namun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Daerah ini tetap harus disertai dengan Naskah Akademik. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa setiap Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tegas telah mengamanatkan perlunya penyusunan naskah akademik sebagai langkah awal dalam penyusunan rancangan

peraturan daerah.<sup>3</sup> Naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah Akademik sangat penting dalam setiap rancangan peraturan perundang-undangan karena dalam Naskah Akademik itulah akan ditemui dasar-dasar kebenaran ilmiah baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis suatu aturan yang akan ditetapkan. Pada tahapan Naskah Akademik disusun dasar-dasar, alasan-alasan, pertimbangan-pertimbangan yang tidak semata-mata politis, tetapi juga pertimbangan yuridis, sosiologis, ekonomis, sosial, budaya, filosofis dan sebagainya.<sup>4</sup>

Selain itu secara akademis, naskah akademik pada prinsipnya sangat penting dan dibutuhkan untuk terlaksananya pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pentingnya Naskah Akademik dalam setiap rancangan peraturan perundang-undangan karena dalam Naskah Akademik itulah akan ditemui dasar-dasar kebenaran ilmiah baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis suatu aturan yang akan ditetapkan. Selain itu, keberadaan Naskah Akademik dapat menjadi sumber inspirasi bagi perancang agar memenuhi kriteria akademis, sehingga lebih akuntabel. Sementara bagi *legal drafter* Naskah Akademik diperlukan khususnya dalam rangka formulasi norma-norma yang ingin diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan<sup>5</sup>.

Berkaitan dengan pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam suatu peraturan daerah, tentu saja memerlukan kajian mendalam yang meliputi aspek sosiologis, filosofis dan yuridis mengenai keberadaan peraturan daerah tersebut, sehingga harmonis, selaras dan serasi dengan

---

<sup>3</sup> Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan “Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”.

<sup>4</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, In -Hill .Co, Jakarta, 1992, hlm. 18-19

<sup>5</sup>B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Penerbit, Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hlm.176.

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu dalam naskah akademik nantinya juga akan tergambarkan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat yang menjadi dasar bagi pentingnya pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam suatu peraturan daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah yang akan ditemukan dan diuraikan dalam naskah akademik. Identifikasi masalah dalam naskah akademik ini mencakup 4 (empat) pokok masalah sebagai berikut:

1. Permasalahan pembangunan terkait bidang sosial, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan yang dihadapi berkaitan dengan rencana pembangunan 5 (lima tahunan) atau jangka menengah daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih.
2. Kedudukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029.
3. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029.
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik**

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029, secara umum dirumuskan sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan pembangunan terkait bidang sosial, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan yang dihadapi berkaitan dengan rencana

pembangunan 5 (lima tahunan) atau jangka menengah daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.

- b. Merumuskan kedudukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029. sebagai pedoman penyusunan program pembangunan lima tahunan daerah.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofi, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029, adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

#### **D. Metode Penelitian**

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lainnya. Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif dan yuridis empiris atau yang dikenal dengan *sosiolegal research*. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-

undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Metode penelitian lainnya adalah metode yuridis empiris atau sosiolegal yakni penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 ini pada prinsipnya menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris sangat berguna untuk menemukan bagaimana suatu aturan hukum berlaku di tengah masyarakat atau bagaimana masyarakat memberlakukan suatu aturan hukum.<sup>6</sup> Berbagai data yang diperlukan untuk penerapan pendekatan ini terdiri dari hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu:

1. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 baik di tingkat Pusat maupun Daerah.
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang dikaji.
3. Bahan hukum tertier, ialah kamus hukum, kamus bahasa dan kamus Pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini.

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008



Kemudian penelitian naskah akademik dilanjutkan dengan observasi yang mendalam dengan menggunakan data-data yang sudah terpilah untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029. Setelah melewati tahapan penelitian tersebut kemudian naskah akademik dirumuskan secara final sebagai kerangka acuan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029.

## BAB II

# KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

### A. Kajian Teoretis

#### 1. Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah

Istilah perencanaan pembangunan sudah sangat umum dan bahkan menjadi pembicaraan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian perencanaan oleh banyak referensi seringkali terdefinisi secara berbeda-beda. Namun demikian, hampir semua buku teks tentang perencanaan memberikan pengertian berbeda-beda tentang pengertian tersebut dan banyak dokumen perencanaan nasional atau pernyataan para pemimpin politik yang memperkenalkan pengertian mereka sendiri. Lebih dari itu, diantara pakar pun belum ada kesepakatan tentang istilah perencanaan. Conyers dan Hills dalam Arsyad mendefenisikan perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.<sup>7</sup> Berdasarkan definisi tersebut, Arsyad berpendapat ada empat elemen dasar perencanaan, yaitu :

1. Merencanakan berarti memilih.
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya.
3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan.
4. Perencanaan berorientasi ke masa depan.<sup>8</sup>

Perencanaan pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama yakni penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat

---

<sup>7</sup> Lincolin Arsyad, 2002. Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi Daerah. Yogyakarta : BPFE, hlm 19.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 19-20.

yang bersangkutan dan yang kedua adalah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan tujuan tersebut. <sup>9</sup> Menurut Sondang. P. Siagian, ciri-ciri rencana yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut : <sup>10</sup>

- a. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami tujuan organisasi.
- c. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mendalami teknik-teknik perencanaan.
- d. Rencana harus disertai oleh suatu perincian yang teliti.
- e. Rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.
- f. Rencana harus bersifat sederhana.
- g. Rencana harus luwes.
- h. Di dalam rencana terdapat tempat pengambilan resiko.
- i. Rencana harus bersifat praktis (pragmatis).
- j. Rencana harus merupakan *forecasting*

Sehubungan dengan perencanaan yang baik tersebut, Kartasasmita juga mengatakan perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu :<sup>11</sup>

- a. Tujuan akhir yang dikehendaki.
- b. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
- c. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
- d. Masalah-masalah yang dihadapi.
- e. Modal atau sumber daya yang akan digunakan, serta pengalokasiannya.
- f. Kebijakan-kebijaksanaan untuk melaksanakannya.
- g. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

<sup>9</sup> Bintoro Tjokroamidjojo, 1996, Perencanaan Pembangunan, cetakan ke-18, Jakarta : Toko Gunung Agung, hlm. 14.

<sup>10</sup> Sondang. P: Siagian, 1980, Administrasi Pembangunan, JakartaL Gunung Agung, hlm. 111.

<sup>11</sup> Ginanjar Kartasasmita, 1997, Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan). Jakarta :CIDES, hlm. 49.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai elemen pemerintahan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi. Hakikat dari pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan karakteristik daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan pada tumbuhnya inisiatif dan kreatifitas dari daerah dalam proses pembangunan.

Todaro mendefenisikan pembangunan merupakan suatu proses multidemensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Todaro dari defenisi diatas memberikan beberapa implikasi bahwa :

- a. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan *income*, tetapi juga pemerataan.
- b. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan seperti peningkatan:
  1. *Life Sustenance*, yakni kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
  2. *Self-Esteem*, yakni kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai dan tidak diisap orang lain.

3. *Freedom From Servitude*, yakni kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain<sup>12</sup>

Riant Nugroho mengatakan pembangunan adalah sebuah kegiatan yang kolosal, memakan waktu panjang, melibatkan seluruh warga negara dan dunia internasional, serta menyerap hampir seluruh sumber daya negara bangsa. Oleh karena itu, sudah seharusnya jika pembangunan di-*management*.<sup>13</sup> Bintoro Tjokroamidjojo mengatakan pembangunan meliputi perubahan-perubahan sosial yang besar. Hal tersebut seringkali mengakibatkan adanya frustrasi, alienasi, kegoncangan dalam identitas dan lain-lain.<sup>14</sup>

Menurut Gant dalam Suryono tujuan pembangunan ada dua tahap. Tahap *pertama*, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini telah dirasakan hasilnya maka tahap *kedua* adalah menciptakan kesempatan kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.<sup>15</sup>

Untuk mencapai keberhasilan suatu pembangunan maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang diantaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Ada beberapa keuntungan ketika partisipasi masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan yaitu, *pertama*, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunana maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. *Kedua*, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi.<sup>16</sup>

<sup>12</sup>, Michael P Todaro, 2000, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jakarta L Erlangga, hlm. 20.

<sup>13</sup>, Riant Nugroho, 2003, Reinventing Pembangunan, Jakarta: Gramedia, hlm. 67-68.

<sup>14</sup> Bintoro Tjokroamidjojo, 1976. Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta : LP3ES, hlm.25.

<sup>15</sup> Agus Suryono, 2001, Teori dan Isu Pembangunan, Malang : Universitas Malang Press, hlm. 31.

<sup>16</sup> Agus Suryono, *op. cit.*, hlm.32.

Untuk melaksanakan suatu pembangunan yang melibatkan masyarakat atau pembangunan partisipatif tersebut dibutuhkan suatu masyarakat yang mempunyai kompetensi yaitu:<sup>17</sup>

- a. Kemampuan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas
- b. Kemampuan mencapai kesepakatan tentang sasaran yang hendak dicapai berikut skala prioritasnya
- c. Kemampuan menemukan dan menyepakati cara dan alat pencapaian sasaran yang telah disetujui
- d. Kemampuan bekerja sama secara rasional dalam mencapai tujuan.

Perencanaan pembangunan merupakan perencanaan yang bertujuan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat secara menyeluruh.<sup>18</sup> Perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah merupakan perencanaan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Perencanaan pembangunan nasional merupakan payung perencanaan yakni memberikan arah (pedoman) yang diikuti oleh daerah dalam menentukan visi daerah yang menuju kepada kesejahteraan rakyat. Ginandjar Kartasasmita mengatakan perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia.<sup>19</sup> Melalui perencanaan ingin dirumuskan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan.

Menurut Munir berdasarkan jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat dibagi menjadi :

<sup>17</sup> Tjahya Supriatna, 1997, Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan, Bandung : Humaniora Utama Press, hlm.62.

<sup>18</sup> Mudrajad Kuncoro, 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Jakarta : Erlangga, hlm. 1.

<sup>19</sup> Ginanjar Kartasasmita, 1996, Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat. Jakarta : Bappenas, hlm. 48.

- a. perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.
- b. perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
- c. perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.<sup>20</sup>

Secara garis besar terdapat empat langkah dasar perencanaan yang dapat dipakai untuk semua kegiatan perencanaan pembangunan pada semua jenjang pemerintahan. Langkah tersebut adalah :

1. Menetapkan sasaran, kegiatan perencanaan dimulai dengan memutuskan apa yang ingin dicapai organisasi. Tanpa sasaran yang jelas, sumber daya yang dimiliki organisasi akan menyebar terlalu luas. Dengan menetapkan prioritas dan merinci sasaran secara jelas, organisasi dapat mengarahkan sumber daya agar lebih efektif.
2. Merumuskan posisi organisasi pada saat ini, jika sasaran telah ditetapkan, pimpinan harus mengetahui organisasi berada dimana saat ini dan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, sumber daya apa yang dimiliki pada saat ini. Rencana baru dapat disusun jika sebuah organisasi telah mengetahui posisinya pada saat ini.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran baik internal maupun eksternal, yang diperkirakan dapat

---

<sup>20</sup> Badrul Munir, 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, cetakan ke-2, Mataram : Bappeda Propinsi NTB, hlm 41.



membantu dan menghambat organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

4. Menyusun langkah-langkah untuk mencapai sasaran dengan mengembangkan berbagai kemungkinan alternatif atau langkah yang diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi alternatif alternatif tersebut, dan memilih mana yang dianggap paling baik, cocok dan memuaskan.

Menurut Tjokroamidjojo, rencana pembangunan supaya mendapatkan kekuatan dalam pelaksanaannya perlu mendapat status formal atau dasar hukum tertentu. Tiga pola tersebut adalah :<sup>21</sup>

- a. Pola pertama, perencanaan pembangunan dilakukan pembahasan serta harus disahkan melalui suatu keputusan lembaga perwakilan rakyat, biarpun penyusunannya tentu saja dilakukan oleh badan-badan perencanaan yang bersifat teknis.
- b. Pola kedua, perencanaan pembangunan lebih merupakan suatu kebijakan pemerintah saja.
- c. Pola ketiga, garis-garis besar kebijakan dasar suatu rencana pembangunan disetujui dan ditetapkan oleh lembaga perwakilan, sedangkan kebijakan dan program-program pembangunan selanjutnya menjadi keputusan pemerintah

Pada saat ini proses perencanaan di Indonesia salah satunya dilakukan dengan pendekatan secara *Top Down* dan *Bottom Up*. *Top Down* merupakan perencanaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat yang dapat dipedomani dalam proses perencanaan. Sedangkan *Bottom Up* merupakan perencanaan dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat dalam proses perencanaan. Perencanaan dari atas ke bawah (*top down*) merupakan pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada di bawah adalah penjabaran rencana induk yang berada di atas. Sedangkan perencanaan dari bawah ke atas

<sup>21</sup> Tjokroamidjojo, Bintoro, *op. cit.* hlm. 66.

(*bottom up*) dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada kebutuhan nyata.

Pandangan perencanaan dari bawah ke atas ini timbul karena perencanaan dari bawah ke atas ini dimulai prosesnya dengan mengenali kebutuhan ditingkat masyarakat yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan dan mendapat dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan. Anggapan bahwa mereka yang memperoleh pengaruh atau dampak langsung pembangunan seyogyanya terlibat langsung sejak tahap perencanaan, menjadi dasar pembenaran pendekatan perencanaan dari bawah ke atas ini. Selain itu karena karakteristik daerah adalah heterogen, maka perencanaan pembangunan daerah tidak mesti mengikuti seluruh arahan perencanaan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai ruang tersendiri dalam merumuskan perencanaan secara tepat sesuai dengan kondisi daerah atau nilai-nilai lokal daerah itu sendiri.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, dikemukakan bahwasanya perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rancangan perangkat daerah. Rencana pembangunan tersebut terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah.

Sebagai salah satu bentuk perencanaan pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah

daerah ini dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah, yang dalam penyusunannya melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah harus dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni :

i. Persiapan penyusunan

Persiapan penyusunan ini meliputi beberapa kegiatan, yakni penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah, orientasi mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan sistem informasi pemerintahan daerah; dan penyusunan rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka menengah daerah yang diselesaikan paling lambat sebelum penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

ii. Penyusunan rancangan awal

Penyusunan rancangan awal ini dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Penyusunan rancangan awal ini merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan berpedoman pada visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan. Rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.

iii. Penyusunan rancangan

Penyusunan rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan penyempurnaan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah dan berdasarkan rancangan rencana strategis perangkat daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi. Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah mengajukan rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang rencana pembangunan jangka menengah daerah.

iv. Pelaksanaan Musrenbang

Musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Musrenbang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah.. usrenbang Hasil musrenbang rencana pembangunan jangka menengah daerah.dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang rencana pembangunan jangka menengah daerah.

v. Perumusan rancangan akhir

Perumusan rancangan akhir rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah menjadi rancangan

akhir rencana pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang rencana pembangunan jangka menengah daerah. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah menyampaikan rancangan akhir rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tersebut kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir rencana pembangunan jangka menengah daerah.

vi. Penetapan

Kepala daerah menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah dievaluasi oleh pejabat yang berwenang menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

## 2. Teori Kewenangan

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendorong lahirnya model pemerintahan daerah yang menghendaki adanya otonomi dalam penyelenggaraannya. Dalam sistem ini,

kekuasaan negara terbagi antara “pemerintah pusat” disatu pihak, dan “pemerintahan daerah” di lain pihak. Pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari keberadaan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut yang menjadi dasar penyelenggaraan otonomi dipahami sebagai normatifikasi gagasan-gagasan yang mendorong pemakaian otonomi sebagai bentuk dan cara menyelenggarakan pemerintahan daerah. Otonomi yang dijalankan tetap harus memperhatikan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Prinsip Otonomi Daerah yang digunakan adalah Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.

Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sarundajang menyatakan bahwa otonomi daerah pada hakekatnya adalah:<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 35.

- a. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah.
- b. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu diluar batas-batas wilayah daerahnya.
- c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
- d. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.

Otonomi daerah memberikan kepada daerah wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah secara mandiri termasuk di dalamnya kewenangan untuk mengelola kekayaan daerah. Berkaitan dengan kewenangan, F.P.C.L. Tonnaer dalam Ridwan HR, berpendapat *“Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen”* (kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara).<sup>23</sup>

Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sebab di dalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan dalam hukum tata negara, wewenang dideskripsikan sebagai

---

<sup>23</sup> Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 98.

kekuasaan hukum (*rechtskracht*), artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*).<sup>24</sup>

Prajudi Atmosudirjo menyatakan bahwa perlu dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*), walaupun dalam praktek pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. “Kewenangan” adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif Administratif. Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechts-bevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik, misalnya wewenang menandatangani/menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama Menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan Menteri (delegasi wewenang).<sup>25</sup>

Dalam literatur hukum administrasi dijelaskan, bahwa istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal, istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Kata “wewenang” berasal dari kata “*authority*” (Inggris) dan *gezag* (Belanda). Adapun, istilah kekuasaan berasal dari kata “*power*” (Inggris) dan *macht* (Belanda). Dari kedua istilah tersebut jelas tersimpul perbedaan makna dan pengertian sehingga dalam penempatan kedua istilah ini haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati.<sup>26</sup> Peter Leyland dan Terry Wood dalam Aminuddin Ilmar, dengan tegas menyatakan bahwa kewenangan publik mempunyai ciri utama, yakni : pertama, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan mempunyai kekuatan hukum

<sup>24</sup> Nomensen Sinamo, 2010, Hukum Administrasi Negara, Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara, Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 88

<sup>25</sup> Prajudi Atmosudirjo, 1994, Hukum Administrasi Negara, cetakan ke-10, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 78.

<sup>26</sup> Aminuddin Ilmar, 2016, Hukum Tata Pemerintahan, cetakan ke- 2, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, hlm. 102.



mengikat kepada seluruh anggota masyarakat, dalam arti harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat, dan kedua, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik atau pelayanan publik.<sup>27</sup>

Definisi wewenang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.” Sedangkan kewenangan terdapat pada Pasal 1 angka 6 “kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”.

Terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan, yakni wewenang yang bersifat terikat yaitu apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan. Selanjutnya wewenang pemerintahan yang bersifat fakultatif yaitu terjadi dalam hal pejabat atau badan tata usaha negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan. Dan wewenang pemerintah bersifat bebas, terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat pemerintah untuk mengambil suatu tindakan atau perbuatan pemerintah.<sup>28</sup>

Kewenangan dalam kajian hukum administrasi diperoleh atau bersumberkan dari atribusi, delegasi dan mandat. Stoink dalam Nomensen Sinamo menegaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintah dengan cara atribusi, delegasi, dan mandat dengan aturan tertentu. Bahwa kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa suatu kewenangan dengan sumber yang jelas,

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 108

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 110

maka suatu tindakan /keputusan tidak dapat dikeluarkan (diterbitkan) secara autentik.<sup>29</sup>

Selanjutnya, pengaturan sumber kewenangan dalam hukum positif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni :

- 1) Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila: 1). diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang; 2) merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan 3). Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 2) Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila: 1) diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; 2) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan 3) merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
- 3) Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila: 1) ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya dan 2) merupakan pelaksanaan tugas rutin. Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud terdiri atas pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat

<sup>29</sup> Nomensen Sinamo, 2016, Ilmu Perundang-Undangan, Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 45.

definitif yang berhalangan sementara dan pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Berdasarkan pengertian atribusi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka desentralisasi sebagai penyerahan wewenang atau urusan pemerintahan yang secara fungsional dari pemerintah pusat pada kepada pemerintah daerah, untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya. Wewenang atau urusan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah, sehingga merupakan wewenang baru bagi pemerintah daerah. Sedangkan dekonsentrasi tidak terdapat pembentukan badan/ organ baru yang terpisah dari organ pemerintah pusat. Artinya, dalam dekonsentrasi, badan atau lembaga yang melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi adalah unsur pemerintah pusat, dengan demikian *inheren* dalam wewenang administrasi negara.<sup>30</sup>

Berkaitan dengan delegasi, dapat diketahui bahwa organ pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan di daerah bertindak tidak berdasarkan pada suatu delegasi kewenangan karena organ pemerintah pusat yang di daerah terdapat hubungan hierarki. Selanjutnya, dalam Mandat berdasarkan pengertian yang diuraikan di atas, tidak terjadi peralihan wewenang dengan demikian urusan dekonsentrasi bukan mandat. Begitu dengan desentralisasi, penyerahan wewenang antara organ, yakni organ pusat dengan organ daerah jadi dengan demikian desentralisasi juga bukan mandat.

31

Sedangkan dalam tugas pembantuan atau *medebewind* yakni sebagai tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya. Pemerintah lokal yang bersangkutan wewenangnya mengatur dan mengurus, terbatas

<sup>30</sup> Sirajuddin dkk, 2016, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Malang: Setara Press, hlm. 98.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 99.

kepada penyelenggaraan saja. Dengan demikian tugas pembantuan atau *medebewind* juga bukan mandat, karena tidak terjadi pengalihan wewenang.<sup>32</sup>

Selanjutnya mengenai ikhwal kewenangan pemerintahan daerah dapat kita lihat dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan “*Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*”. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) dinyatakan bahwa *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada urusan pemerintahan konkuren. urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm, 101.

- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Adapun urusan pemerintahan konkuren yang urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;

- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah dilakukan dalam rangka melaksanakan dan mengimplementasikan berbagai urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, agar terselenggaranya pemerintahan dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur.

### 3. Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi sebagai sebuah unsur demokrasi telah lama menjadi wacana di kalangan penyelenggara negara dan pemikir teori politik. Sehingga membicarakan partisipasi niscaya berkaitan dengan demokrasi dan pengelolaan sebuah organisasi publik. Istilah “partisipasi” berasal dari bahasa Inggris, yaitu *participation*, yang berarti pengikutsertaan. Dalam bahasa, kata partisipasi berarti, perihal turut berperan serta, keikutsertaan, atau peran serta<sup>33</sup>.

Pemahaman terhadap konsep partisipasi dalam banyak hal sering diartikan secara sederhana sebagai peran serta dalam suatu lingkungan kegiatan. Konsep peran serta dalam pengambilan keputusan dapat dijelaskan bahwa, peran serta (partisipasi) menunjukkan suatu proses antara dua atau lebih pihak (individu atau kelompok) yang mempengaruhi satu terhadap yang lainnya dalam membuat rencana, kebijakan, dan keputusan. Keputusan itu adalah sesuatu yang akan berpengaruh dikemudian hari bagi pihak pembuat keputusan, kelompok sasaran dan sering kali bagi lingkungannya. Salah satu kunci utama dari pengelolaan kebijakan yang berkualitas adalah tingginya intensitas partisipasi publik/masyarakat.

---

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2005, Jakarta : Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Nasional,.

Peran serta publik dalam rangka pembuatan kebijakan, tuntutananya tidak hanya timbul dari individu, tetapi setiap organisasi senantiasa harus mengisyaratkan bahwa setiap keputusan yang akan diambil harus memperhitungkan pengetahuan dan pendapat dari orang-orang yang akan berpartisipasi dan mengambil bagian didalamnya. Untuk itu, partisipasi kebijakan adalah suatu aktivitas, proses, dan sistem pengambilan keputusan yang mengikutsertakan semua elemen masyarakat yang berkepentingan terhadap suksesnya suatu rencana.

Tujuan utama dari partisipasi adalah mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penetapan kebijakan (keputusan) secara proporsional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan didalamnya. Pelibatan masyarakat luas (publik) dalam proses penentuan kebijakan merupakan satu cara efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam. Pengikutsertaan publik yang terwujud dalam perencanaan partisipasi dapat membawa keuntungan substantif, dimana keputusan publik yang diambil akan memberi rasa kepuasan dan dukungan publik yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik yang dapat memberikan nilai strategis bagi masyarakat itu sendiri menjadi salah satu syarat penting dalam upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Perencanaan, perumusan dan pembuatan kebijakan publik dengan pendekatan partisipatif sangat strategis, karena menjadi esensi mendasar dalam merangkum dan mengartikulasikan aspirasi publik sebagai motor penggerak utama dalam setiap program penentuan kebijakan. Menurut Fiedmann, pendekatan partisipatif merupakan suatu proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama melalui aktifitas negosiasi antar seluruh pelaku pembangunan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Mohammad Agus Yusoff dan Rusman Ghazali. *Otonomi Daerah, Partisipasi dan Good Governance*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik LABSOPOL FISIP-UNAS. 2003.hlm.5-6.

Pendekatan partisipatif selain sebagai sebuah proses politik, juga merupakan sebuah proses teknis. Untuk proses ini lebih ditekankan pada peran dan kapasitas fasilitator untuk mendefinisikan dan mendeteksi *stakeholder* secara tepat. Selain itu proses ini juga diorientasikan untuk memformulasikan masalah secara kolektif, merumuskan strategi dan rencana tindak kolektif, serta melakukan mediasi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya masyarakat. Salah satu hal penting ke arah ini adalah penguatan institusi masyarakat sebagai wadah untuk melakukan proses mobilisasi pemahaman pengetahuan, gagasan, dan argument menuju terciptanya kesepakatan bersama sebagai awal dari tindak kolektif penyelesaian masalah dan pemenuhan kebutuhan publik.

Perhatian terhadap pentingnya partisipasi dalam konteks apapun akan menjadi salah satu kunci untuk memadatkan nilai-nilai kebijakan yang berorientasikan pada kepentingan publik. Untuk itu, masyarakat luas sebagai elemen terbesar dalam suatu tatanan kehidupan sosial diharapkan dapat ikut serta dalam proses penentuan arah kebijakan pemerintahan dan pembangunan. Melalui paradigma ini, publik/masyarakat menjadi aspek penting dalam perencanaan kebijakan.

Pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan, masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam arti, semua pihak baik dalam struktur kenegaraan maupun di luar struktur kenegaraan dan pemerintahan dapat memprakarsai gagasan pembentukan peraturan perundang-undangan, walaupun ditentukan inisiatif yang bersifat resmi harus datang dari Kepala Daerah dan DPRD untuk pembentukan peraturan daerah, maka setidaknya dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat telah mendapatkan jaminan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup> Keterbukaan partisipasi tergambar dari diadopsinya asas keterbukaan kedalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011

---

<sup>35</sup>Yuliandri, 2009, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 186.



tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimana, keterbukaan diartikan sebagai kondisi dimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan dilakukan secara transparan dan terbuka. Dalam kondisi demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera bahwa diantara model partisipasi yang dapat dilakukan dalam pembentukan peraturan antara lain:

1. Mengikutsertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli dan independen dalam tim atau kelompok kerja dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan *public hearing* melalui seminar, lokakarya atau mengundang pihak-pihak yang berkepentingan dalam rapat-rapat penyusunan peraturan perundang-undangan, musyawarah rencana pembangunan;
3. Melakukan uji shahih terhadap peraturan daerah;
4. Melakukan jejak pendapat, kontak public melalui media massa;
5. Melalui lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) atau membentuk forum warga<sup>36</sup>.

Lebih lanjut Hamzah Halim dan Kemal Redindo mengatakan : “ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menstimulasi partisipasi masyarakat”, yakni:

- a. Mensolidkan kekuatan masyarakat terutama para *stakeholders*;
- b. Memberdayakan masyarakat (membangun kesadaran kritis masyarakat);

---

<sup>36</sup>Hamzah Halim, dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Hubungan Kewenangan Pemerintah Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Makassar; Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum, 2006), hlm. 129.

- c. Publikasi hasil-hasil investasi atau riset-riset yang penting;
- d. Berupaya mempengaruhi kebijakan, memunculkan aksi, dan gerakan secara berkelanjutan.

Perluasan terhadap kesempatan dalam proses pembuatan hukum semestinya menjadi pengantar bagi kelompok orang atau organisasi untuk berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan publik. Dimana partisipasi tersebut tidak lagi dipandang secara eksklusif sebagai cara untuk mempertahankan klaim-klaim pribadi berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, melainkan harus menjadi sarana untuk melahirkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan orang yang akan melaksanakannya<sup>37</sup>.

Dalam perencanaan pembangunan, pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan ini dilakukan melalui perencanaan yang tersistematis melalui suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dengan demikian partisipasi masyarakat merupakan salah satu komponen penting yang harus terlibat dalam perencanaan pembangunan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dikemukakan bahwasanya sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk:

---

<sup>37</sup>Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2008 Law and Society in Transition : Toward Responsive Law, alih bahasa: Raisul Muttaqien, Bandung : Nusamedia, hlm.108.

- a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

Salah satu tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah dilakukannya musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Musrenbang merupakan forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan. Pelaksanaan musrenbang jangka menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan masyarakat. Setelah ditetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah, perlu adanya tindak lanjut pelaksanaannya, yakni melalui rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah, yang dalam pelaksanaannya juga dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan agar terlaksananya pembangunan daerah yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi terwujudnya tujuan bernegara sebagaimana yang telah dicita-citakan.

## **B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan asas sebagai dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Pada basis

(landasan) suatu sistem kaidah hukum terdapat kaidah-kaidah penilaian yang fundamental yang disebut asas-asas hukum.<sup>38</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat asas yang harus menjadi landasan guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik. Ukuran kebaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan adalah suatu usaha untuk memberikan jaminan. Pemberian jaminan dimaksud, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti.<sup>39</sup> Peraturan perundang-undangan yang baik sesungguhnya akan bermuara pada cita-cita Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum negara.

Keberadaan peraturan perundang-undangan semakin penting di masyarakat, akan tetapi patut disayangkan tidak jarang muncul masalah seputar peraturan perundang-undangan, baik sebelum maupun setelah penetapannya. Salah satu kemungkinan penyebab masalah itu adalah akibat tidak atau kurangnya memanfaatkan ilmu perundang-undangan. Memahami ilmu perundang-undangan sangatlah penting, seperti salah satunya memahami tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, karena di dalamnya terdapat acuan bagaimana cara melahirkan sebuah produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan publik. Jika tidak berpedoman kepada asas-asas tersebut maka kemungkinan besar akan terdapat banyak kekeliruan dalam penetapan dalam sebuah hukum.

Menurut Hamid S. Attamimi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi :

---

<sup>38</sup> John Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa oleh Arief Sidharta, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 119.

<sup>39</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)*, Bandung: Nusa Media, hlm. 33.

*Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi peraturan perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi peraturan perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.<sup>40</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Adapun asas formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu meliputi:

- a. Kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, karena peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu perumusan materi muatan dalam setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki kesesuaian dengan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan

---

<sup>40</sup> Yuliandri, 2009, *op. cit.*, hlm. 115.

perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis; maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya.

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundangan.

Asas formil pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus diperhatikan dalam menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan. Selain asas formil tersebut penyusunan peraturan daerah juga harus mempertimbangkan asas materil pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. Pengayoman, yaitu peraturan daerah nantinya harus berfungsi memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
- b. Kemanusiaan, yaitu materi muatan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta menjamin keikutsertaan masyarakat mengikuti pendidikan sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

- c. Kebangsaan, yaitu materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan sifat dan watak daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, namun dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan, yaitu materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan prinsip musyawarah/kebersamaan dalam mengambil keputusan/kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan.
- e. Kenusantaraan, yaitu materi muatan peraturan daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat lokal serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan lainnya, karena peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Bhinneka Tunggal Ika, yaitu materi muatan peraturan daerah harus menjamin masyarakat untuk memperoleh pendidikan, tanpa adanya diskriminasi baik suku bangsa maupun agama.
- g. Keadilan, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan dan pemerataan kesempatan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu materi muatan peraturan daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan masyarakat, karena undang-undang dasar yang merupakan konstitusi/hukum tertinggi di Indonesia menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum, yaitu materi muatan daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan

keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dikemukakan bahwasanya pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan Pembangunan tersebut disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara. Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Adapun asas umum penyelenggaraan negara yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- c. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.



- e. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Kabupaten Dharmasraya dengan ibu kota Pulau Punjung merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat yang berada pada persimpangan jalur lintas Sumatera yang menghubungkan Padang, Pekanbaru hingga Jambi. Kabupaten Dharmasraya terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Dharmasraya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 yang ditandai sebagai hari jadi Kabupaten Dharmasraya yang dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00o48'25,367"-1o41'40,269" LS dan 101o8'32,52"-101o53'30,166"BT. Kabupaten Dharmasraya terletak pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang dilewati jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera.

Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 yaitu 2.961,13 Km<sup>2</sup> (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 302.599 Ha. Sementara luas berdasarkan citra 2017 dan diupdate menggunakan data citra tahun 2022 dan telah disesuaikan dengan batas kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu 292.120 Ha.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki luas sebesar 2.961,13 Km<sup>2</sup> (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil interpretasi digitasi Citra Satelite Pleiades tercatat bahwa luas Kabupaten Dharmasraya adalah 292.120 Ha sebagai konsekuensi dari keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penetapan batas daerah antara Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten dan provinsi tetangga seperti :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat; dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tentang Batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, secara administrasi pemerintahan Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 Kecamatan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari terdiri dari 52 nagari dengan 461 jorong. Wilayah administrasi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.1.

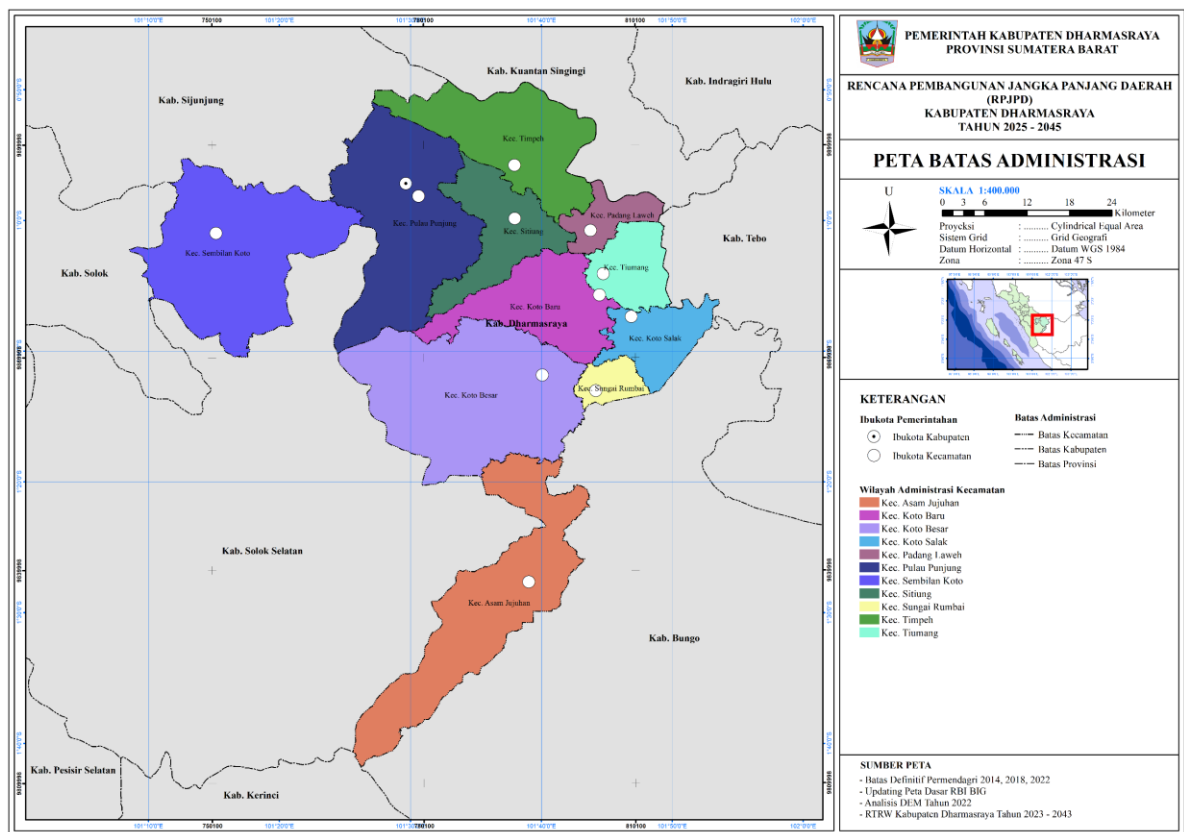
**Tabel 2- 1 Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong**

| No | Kecamatan     | Luas (Ha) | Jumlah Nagari |
|----|---------------|-----------|---------------|
| 1  | Koto Baru     | 21,813    | 4             |
| 2  | Pulau Punjung | 43,835    | 6             |
| 3  | Sungai Rumbai | 4,950     | 4             |
| 4  | Sitiung       | 18,459    | 4             |
| 5  | Sembilan Koto | 46,655    | 4             |
| 6  | Timpeh        | 28,711    | 5             |

| No                      | Kecamatan    | Luas (Ha)      | Jumlah Nagari |
|-------------------------|--------------|----------------|---------------|
| 7                       | Koto Salak   | 12,212         | 5             |
| 8                       | Tiumang      | 11,243         | 4             |
| 9                       | Padang Laweh | 7,184          | 4             |
| 10                      | Asam Jujuhan | 43,280         | 5             |
| 11                      | Koto Besar   | 53,780         | 7             |
| <b>Kab. Dharmasraya</b> |              | <b>292.120</b> | <b>52</b>     |

Sumber : Perda No.1 Tahun 2023 tentang RTRW  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

**Gambar 2- 1 Peta Administrasi Kabupaten  
Dharmasraya**



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Dalam praktik penyelenggaraan pembangunan, Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dimana RPJPD memuat visi daerah, misi

daerah, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun. Untuk Kabupaten Dharmasraya, RPJPD ini telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045.

Visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Dharmasraya dalam RPJPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2005-2025 adalah **“DHARMASRAYA MAJU YANG BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN”**. Visi tersebut diwujudkan dengan 6 (enam) Misi, Adapun Misi Kabupaten Dharmasraya untuk periode 2005-2025 atau untuk 20 (Dua puluh) tahun yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia berkualitas yang terdidik, sehat dan sejahtera.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi daerah bertumpu pada kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi dan ketahanan ekonomi lokal.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola pembangunan yang maju.
4. Memantapkan keamanan daerah tangguh melalui penegakan supremasi hukum, kerukunan dan ketertiban masyarakat, serta stabilitas ekonomi makro daerah.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui penegakan nilai “ABS-SBK”, pelestarian aset budaya dan ekologi.
6. Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan.
7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan sebagai pusat pertumbuhan di Wilayah Tenggara Sumatera Barat.
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah

Arah kebijakan pembangunan setiap tahap dilakukan untuk mencapai visi dan misi jangka panjang sehingga setiap tahapan perlu penekanan :

- a. Tahap 1 Perkuatan fondasi transformasi
- b. Tahap 2 Akselerasi Transdformasi

- c. Tahap 3 Ekspansi Global
- d. Tahap 4 Perwujudan Indonesia Emas

Arah (tujuan pembangunan RPJP Kabupaten Dharmasraya tahun 2025-2045 seperti terlihat pada tabel 5-1 berikut ini.

*Tabel 3- 1 Arah (Tujuan) Kebijakan Pembangunan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045*

| No  | Transformasi Daerah                                                                                                                | Arah Kebijakan Pembangunan |                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                | (3)                        |                                                                         |
|     | Landasan Transformasi                                                                                                              |                            |                                                                         |
| 1   | Transformasi sosial menuju sumberdaya manusia berkualitas yang terdidik, sehat dan sejahtera.                                      | 1                          | Kesehatan untuk semua                                                   |
|     |                                                                                                                                    | 2                          | Pendidikan yang berkualitas yang merata                                 |
|     |                                                                                                                                    | 3                          | Lingkungan hidup berkualitas                                            |
| 2   | Transformasi ekonomi daerah bertumpu pada kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi dan ketahanan ekonomi lokal.                     | 4                          | Iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi               |
|     |                                                                                                                                    | 5                          | Dukungan infrastruktur kewilayahan                                      |
| 3   | Transformasi tata kelola pembangunan yang maju.                                                                                    | 6                          | Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif                 |
| 4   | Memantapkan keamanan daerah tangguh melalui penegakkan supremasi hukum, kerukunan masyarakat, dan stabilitas ekonomi makro daerah. | 7                          | Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial |
|     |                                                                                                                                    | 8                          | Stabilitas ekonomi makro daerah                                         |
| 5   | Ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui penegakan nilai “ABS-SBK”, pelestarian aset budaya dan ekologi.                        | 9                          | Ketahan sosial dan budaya                                               |
|     |                                                                                                                                    | 10                         | Ketahanan ekologi                                                       |
|     | Kerangka Implementasi Transformasi                                                                                                 |                            |                                                                         |

| No  | Transformasi Daerah                                                                                                              | Arah Kebijakan Pembangunan |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                              | (3)                        |
| 6   | Membangun wilayah dengan merata dan berkeadilan.                                                                                 |                            |
| 7   | Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan sebagai pusat pertumbuhan di tenggara Sumbar. |                            |
| 8   | Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah.                                                                                     |                            |

Pada skala nasional, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2025-2029 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu strategis nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Selain itu target-target nasional yang dicanangkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang perlu mendapatkan dukungan dari Kabupaten Dharmasraya menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Dalam pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah yang didasarkan pada rumusan tujuan RPJMD pada masing-masing misi, maka 5 (lima) indikator utama pembangunan nasional dijadikan indikator pada tujuan RPJMD, yaitu Tingkat kemiskinan; Pertumbuhan ekonomi; Gini rasio; Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia.

Selain mempedomani RPJPD Kabupaten Dahramasraya Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029, penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya juga perlu berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Saat ini Penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya mengacu dan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2029 antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis

yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Kabupaten Dharmasraya sesuai sumberdaya dan potensi yang dimiliki serta kebutuhan pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043 dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Selanjutnya RPJMD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan akan dijabarkan secara tahunan kedalam dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 yakni :<sup>41</sup>

**Tabel 3.2**  
**Tahapan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029**

| No | Tahapan                                | Jadwal                 | Keterangan                                               |
|----|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD | Mei s/d September 2024 | disusun oleh Bapperida                                   |
| 2  | Persiapan Penyusunan RPJMD             | Februari 2025          |                                                          |
|    | - Orientasi Bapperida                  | 21 – 24 Februari 2025  | rapat persiapan penyusunan rancangan RPJMD               |
|    | - Pembentukan SK Tim Penyusun RPJMD    | 25 Februari 2025       | Tim Penyusun terdiri dari Tim Pemda dan Tenaga Ahli dari |

<sup>41</sup> Data dari Bappeda Kabupaten Dharmasraya



| No       | Tahapan                                                                                                                                                              | Jadwal                  | Keterangan                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                      |                         | Unand                                                                                                                |
|          | - penyempurnaan Rancangan teknokrat RPJMD                                                                                                                            | 25-27 Februari 2025     | Penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD oleh Tim Penyusun RPJMD                                                    |
| <b>3</b> | <b>Penyusunan Rancangan Awal RPJMD</b>                                                                                                                               |                         |                                                                                                                      |
|          | a. Penyusunan KLHS. (disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup)                                                                                                            |                         | disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup                                                                                  |
|          | b. Forum konsultasi publik Daerah kabupaten                                                                                                                          | 27 Maret 2025           | Forum Konsultasi Publik yang dihadiri oleh stakeholder terkait ; OPD, nagari, tokoh masyarakat, perbankan dan LSM    |
|          | c. Pengajuan rancangan awal RPJMD ke DPRD untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.                                                                       | 29 Maret 2025           | pengajuan Surat Pengajuan Rancangan Awal ke DPRD                                                                     |
|          | d. Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD                                                                                                          | Maret 2025              | Penanda tangan nota kesepakatan antara ketua DPRD dengan Bupati Dharmasraya                                          |
|          | e. Konsultasi rancangan awal RPJMD ke Gubernur                                                                                                                       | 14 Juli 2025            | Konsultasi rancangan awal RPJMD dengan Tim Provinsi Sumatera barat                                                   |
|          | f. Penyampaian Rancangan Awal RPJMD ke SKPD melalui surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah. | Juli 2025               |                                                                                                                      |
| <b>4</b> | <b>Penyusunan Rancangan RPJMD</b>                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                      |
|          | verifikasi dan penyempurnaan RPJMD berdasarkan rancangan Renstra PD                                                                                                  | 24 Juni s/d 7 Juli 2025 | verifikasi yang dilakukan oleh Tim Penyusun sebagai bahan penyempurnaan Rancangan awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD |
| <b>5</b> | <b>Pelaksanaan Musrenbang RPJMD</b>                                                                                                                                  | <b>03 Juni 2025</b>     | <b>Musrenbang RPJMD telah dilakukan secara Daring antara Tim Penyusun dengan stakeholder terkait</b>                 |
| <b>6</b> | <b>Perumusan Rancangan</b>                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                      |

| No       | Tahapan                           | Jadwal                 | Keterangan                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>Akhir RPJMD</b>                |                        |                                                                                                              |
|          | - Perumusan Rancangan Akhir RPJMD | 03 Juni s/d sekarang   | Penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi Rancangan Akhir RPJMD                                                  |
|          | - Proses ranperda                 | Juli 2025              | diawali dengan diskusi publik dan penelitian naskah akademik Ranperda RPJMD yang didampingi oleh Kemenkumham |
|          | - evaluasi gubernur               | Agustus 2025           | Evaluasi dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.                           |
| <b>7</b> | <b>Penetapan RPJMD</b>            | <b>18 Agustus 2025</b> | <b>penetapan RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan</b>                                               |

### Visi Pembangunan Tahun 2025-2029

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta selaras pula dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pilkada Tahun 2024 serta dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya 2025- 2029 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah lima tahun sebagai berikut :

**Gambar 3- 2 Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2025-2029**



Adapun definisi kalimat Visi RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 yaitu:

#### SEJAHTERA

Menggambarkan kondisi masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang mengalami kondisi kesejahteraan ekonomi dan sosial yang lebih baik serta mampu bersaing secara regional dan nasional.

#### MERATA

Kabupaten Dharmasraya diharapkan adanya pemerataan pembangunan yang merata yang diukur dari indikator kinerja pembangunan kewilayahan berdasarkan kecamatan ataupun tingkat nagari.

Visi tersebut sudah diselaraskan dengan visi RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045. Keselarasan antara visi RPJMD Kabupaten Dharmasraya

Tahun 2025-2029 dengan visi RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3- 3 Penyelarasan antara Visi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029**

| VISI RPJPD<br>KABUPATEN<br>DHARMASRAYA<br>TAHUN 2025-2045  | VISI RPJMN<br>TAHUN 2025-2029                                               | RPJMD<br>PROVINSI<br>SUMATERA<br>BARAT TAHUN<br>2025-2029   | RPJMD<br>KABUPATEN<br>DHARMASRAYA<br>TAHUN 2025-<br>2029 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| DHARMASRAYA<br>MAJU YANG<br>BERBUDAYA DAN<br>BERKELANJUTAN | BERSAMA<br>MEWUJUDKAN<br>INDOENSIA MAJU<br>MENUJU<br>INDOENSIA EMAS<br>2045 | SUMATERA<br>BARAT MADANI<br>YANG MAJU<br>DAN<br>BERKEADILAN | DHARMASRAYA<br>SEJAHTERA<br>MERATA                       |

### **Misi Pembangunan Tahun 2025-2029**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran dan arah kebijakan guna menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi yang mesti disediakan oleh pemerintah untuk memicu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan adanya peningkatan infratsrtur yang memadai diharapkan dapat mengurangi Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata berbagai hambatan pembangunan dan aktivitas ekonomi di masyarakat. Salah satunya berupa infrastruktur terkait konektivitas. Dengan adanya konektivitas yang memadai maka dapat mengurangi biaya ekonomi dalam sektor

transportasi sekaligus menjadi pemicu percepatan pembangunan wilayah. Selanjutnya infrastruktur dasar yang terdiri dari air minum sanitasi serta kebutuhan rumah tinggal yang layak serta didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang layak

#### Misi 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien

Adapun tujuan dari penyelenggaraan pemerintah/pemerintah daerah adalah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah maka aspek efisiensi dan efektivitas merupakan unsur pokok yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembangunan, baik yang bersifat makro, maupun target yang sesuai dengan prioritas daerah

#### Misi 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan

Pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global yang disepakati dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun tujuan dari misi ini adalah menciptakan pembangunan berkelanjutan serta terbangunnya komitmen stakeholders untuk menjaga lingkungan lestari.

#### Misi 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata

Pembangunan di bidang sumberdaya manusia diarahkan dalam peningkatan daya saing sumberdaya manusia terutama pada dimensi pengetahuan, umur panjang dan hidup sehat yang menjadi pembentuk penilaian indikator indeks pembangunan manusia. Dimana IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan terutama bidang kesehatan, pendidikan dan bidang terkait lainnya.

#### Misi 5. Transformasi ekonomi

Guna meningkatkan pembangunan ekonomi, dimana pembangunan ekonomi suatu wilayah diukur dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi ini adalah perkembangan PDRB, dan peningkatan pendapatan masyarakat

Mis 6. Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai pondasi

**Tabel 3- 4 Keselarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029**

| RPJMD Dharmasraya Tahun 2025-2029 |                                                                                         | RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 |                                                              | RPJM Nasional Tahun 2025-2029 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                 | Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.                             | 5                                             | membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana | 3                             | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agramaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi |
| 2                                 | Transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien | 3                                             | nagari/desa sebagai basis kemajuan                           | 7                             | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan                                                                                               |
|                                   |                                                                                         |                                               |                                                              | 6                             | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan                                                                                                                            |
|                                   |                                                                                         |                                               |                                                              | 1                             | Memperkokoh ideologi                                                                                                                                                                                                                      |

| RPJMD Dharmasraya<br>Tahun 2025-2029 |                                                                             | RPJMD Provinsi<br>Sumatera Barat<br>Tahun 2025-2029 |                                                                            | RPJM Nasional<br>Tahun 2025-2029 |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                             |                                                     |                                                                            |                                  | Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)                                                                                                                                                                                        |
| 3                                    | Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan     | 2                                                   | lumbung pangan nasional, dan ekonomi berkelanjutan                         | 8                                | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur                                                        |
| 4                                    | Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata                  | 1                                                   | Pendidikan Merata, kesehatan berkualitas                                   | 4                                | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas. |
| 5                                    | Transformasi ekonomi                                                        | 2                                                   | lumbung pangan nasional, dan ekonomi berkelanjutan                         | 5                                | Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri                                                                                                                                               |
|                                      |                                                                             | 4                                                   | sumatera barat pusat perdagangan dan bisnis sumatera bagian barat          | 2                                | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru                                                 |
|                                      |                                                                             | 7                                                   | tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM |                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6                                    | transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi | 6                                                   | membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama,               | 8                                | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta                                                                                                                                                 |

| RPJMD Dharmasraya<br>Tahun 2025-2029 |                            | RPJMD Provinsi<br>Sumatera Barat<br>Tahun 2025-2029 |                                                           | RPJM Nasional<br>Tahun 2025-2029 |                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Kitabullah sebagai pondasi |                                                     | kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas |                                  | peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur |

### Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2029

Ditinjau secara definisi, maka tujuan diartikan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun masing-masing tujuan dan sasaran akan dikaitkan dengan misi Kepala Daerah, serta masing-masing tujuan dan sasaran tersebut memiliki indikator outcome yang digunakan sebagai target kinerjanya.

Berdasarkan visi “Dharmasraya Sejahtera Merata”, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bertekad untuk mewujudkan masyarakat Dharmasraya yang sejahtera, dan pembangunan yang merata yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Dharmasraya, yang diukur dari sasaran visi yakni sebagai berikut :

Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Secara Inklusif Melalui peningkatan pendapatan, produktivitas sektor unggulan (pertanian, UMKM, industri lokal), dan kesempatan kerja yang luas.

Meratanya Akses Pelayanan Dasar yang Berkualitas Pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infrastruktur dasar sampai ke wilayah terpencil dan tertinggal.



Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah  
Dengan penekanan pada pengurangan kemiskinan ekstrem dan kesenjangan antarwilayah/kecamatan melalui program intervensi terpadu.

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing

Melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, penguatan nilai-nilai karakter, dan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Responsif

Fokus pada pelayanan publik yang cepat dan akuntabel, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Lestari dan Tangguh terhadap Perubahan Iklim

Dengan pelestarian hutan, pengelolaan sumber daya air, dan penguatan sistem pertanian berkelanjutan.

Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Daerah  
Melalui pemberdayaan desa, penguatan kelembagaan lokal, dan dukungan terhadap inisiatif masyarakat.

Sehingga dalam pelaksanaannya visi tersebut dapat diukur dengan sasaran visi sebagai berikut:

**Tabel 3- 5 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2025-2029**

| No | Misi/ Tujuan/<br>Sasaran                                    | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian |      |      |      |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|------|------|------|------|------|
|    |                                                             |           |        | 2024         | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1  | Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata. |           |        |              |                |      |      |      |      |      |

| No | Misi/ Tujuan/<br>Sasaran                                                                               | Indikator                                                                    | Satuan   | Kondisi Awal | Target Capaian |      |      |      |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                        |                                                                              |          | 2024         | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|    | Tujuan :<br>Pemerataan<br>Akses dan<br>pengembangan<br>Infrastruktur<br>Daerah                         | Indeks<br>Kinerja<br>Infrastrukt<br>r                                        | indeks   | 54,59        | 60             | 65   | 70   | 80   | 85   | 90   |
|    |                                                                                                        | Stok<br>Infrastrukt<br>r terhadap<br>PDRB                                    | persen   |              |                |      |      |      |      |      |
|    | Sasaran :<br>Terwujudnya<br>pengelolaan<br>sumber daya air<br>yang produktif                           | Kapasitas<br>Air Baku                                                        | m3/detik |              | 0,01           | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
|    |                                                                                                        | Indeks<br>kinerja<br>sistem<br>irigasi                                       | indeks   |              |                |      |      |      |      |      |
|    | Sasaran :<br>Pemerataan<br>konektivitas dan<br>aksesibilitas<br>wilayah<br>kecamatan                   | Rasio<br>Kemantapa<br>n Jalan<br>Kabupaten                                   | persen   | 54,59        | 60             | 65   | 70   | 80   | 85   | 90   |
| 2  | Transformasi tata<br>kelola<br>pemerintahan<br>yang transparan,<br>profesional, efektif<br>dan efisien |                                                                              |          |              |                |      |      |      |      |      |
|    | Tujuan :<br>meningkatkan<br>kualitas regulasi<br>dan tata kelola<br>yang berinteritas<br>dan adaptif   | Nilai<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Penyeleng<br>garaan<br>Pemerinta<br>h Daerah | indeks   | 3,5 (2022)   | 4              | 4,1  | 4,2  | 4,35 | 4,5  | 4,6  |
|    |                                                                                                        | indeks<br>reformasi<br>birokrasi                                             | indeks   |              |                |      |      |      |      |      |
|    |                                                                                                        | Indeks<br>Daya<br>Saing<br>Daerah                                            | indeks   | 3,42         | 3,5            | 3,55 | 3,57 | 3,6  | 3,7  | 4,75 |

| No | Misi/ Tujuan/<br>Sasaran                                                                 | Indikator                           | Satuan | Kondisi<br>Awal         | Target Capaian |       |       |       |       |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                          |                                     |        | 2024                    | 2025           | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|    | Sasaran :<br>Birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel                                | Nilai SAKIP                         | bobot  | B                       | B              | BB    | BB    | BB    | A     | A     |
|    |                                                                                          | Opini BPK terhadap laporan keuangan | bobot  | WTP                     | WTP            | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   |
|    |                                                                                          | indeks reformasi hukum              | indeks | 69,72 (2023)            | 70             | 70,1  | 70,25 | 70,35 | 70,5  | 70,65 |
|    |                                                                                          | Indeks Inovasi Daerah               | indeks | 63,12 (sangat inovatif) | 65             | 67    | 70    | 80    | 85    | 90    |
|    | Sasaran :<br>Pelayanan publik yang prima dan pemerintah berbasis digital                 | Indeks Kepuasan Masyarakat          | indeks | 84                      | 85             | 86    | 86,5  | 87    | 87,2  | 87,5  |
|    |                                                                                          | Indeks SPBE                         | indeks | 3,61                    | 3,65           | 3,7   | 3,8   | 3,85  | 3,9   | 4     |
|    |                                                                                          | Indeks masyarakat digital indonesia | indeks | 46,9 (2023)             | 53,52          | 55    | 56    | 58    | 60    | 60,14 |
|    |                                                                                          | Indeks Pelayanan Publik             | indeks |                         | 4              | 4,1   | 4,15  | 4,2   | 4,25  | 4,3   |
|    | Sasaran :<br>Membangun dari nagari sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing | Persentase nagari mandiri           | persen | 46,15                   | 50,00          | 53,85 | 57,69 | 61,54 | 65,38 | 69,23 |
| 3  | mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan                  |                                     |        |                         |                |       |       |       |       |       |
|    | Tujuan :<br>Terwujudnya pelestarian lingkungan serta resiliensi daerah                   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup    | indeks |                         | 72,82          | 72,9  | 73    | 73,5  | 73,75 | 73,88 |

| No | Misi/ Tujuan/<br>Sasaran                                                        | Indikator                    | Satuan | Kondisi<br>Awal | Target Capaian |      |      |       |       |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|------|------|-------|-------|--------|
|    |                                                                                 |                              |        | 2024            | 2025           | 2026 | 2027 | 2028  | 2029  | 2030   |
|    | terhadap bencana dan perubahan iklim                                            |                              |        |                 |                |      |      |       |       |        |
|    | Sasaran : meningkatnya kualitas lingkungan                                      | Indeks Kualitas air          | indeks |                 |                |      |      |       |       |        |
|    |                                                                                 | indeks kualitas udara        | indeks |                 |                |      |      |       |       |        |
|    |                                                                                 | indeks tutupan lahan         | indeks |                 | 46             | 47   | 47,5 | 48    | 49    | 50     |
|    | Sasaran : meningkatnya resiliensi terhadap bencana                              | Indeks resiko bencana (IRB)  | indeks | 130,03 (2023)   | 129            | 128  | 127  | 126   | 126,5 | 126,94 |
|    |                                                                                 |                              |        |                 |                |      |      |       |       |        |
| 4  | membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata                      |                              |        |                 |                |      |      |       |       |        |
|    | Tujuan : Terwujudnya Kualitas Pembangunan Sumberdaya Manusia yang berdaya saing | Indeks Pembangunan Manusia   | indeks | 74,82           | 76,03          | 76,5 | 77   | 78    | 79    | 79,33  |
|    | Sasaran : Meningkatnya derajat Kesehatan untuk Semua dan merata                 | Usia Harapan Hidup           | tahun  | 74,25           | 75             | 75,2 | 75,4 | 75,6  | 75,8  | 76     |
|    | Sasaran : Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata                        | Harapan lama sekolah         | tahun  | 12,89           | 14,39          | 14,4 | 14,5 | 14,6  | 14,7  | 14,79  |
|    |                                                                                 | Angka rata-rata lama sekolah | tahun  | 8,98            | 10,1           | 10,2 | 10,4 | 10,55 | 10,6  | 10,76  |

| No | Misi/ Tujuan/<br>Sasaran                                                                               | Indikator                                              | Satuan  | Kondisi<br>Awal | Target Capaian |       |       |       |       |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|
|    |                                                                                                        |                                                        |         | 2024            | 2025           | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030           |
|    | Sasaran :<br>Keluarga<br>Berkualitas,<br>Kesejahteraan<br>Gender, dan<br>Masyarakat<br>Inklusif        | Indeks<br>Perlindungan<br>Khusus<br>Anak               | indeks  | 76,41<br>(2022) | 80             | 80,5  | 81    | 81,5  | 82    | 82,5           |
|    |                                                                                                        | Indeks<br>Pembangunan<br>Kualitas<br>Keluarga          | indeks  | 60,35<br>(2023) | 65             | 65,5  | 66    | 66,2  | 66,5  | 67             |
|    |                                                                                                        | Indeks<br>Ketimpangan<br>Gender                        | indeks  | 0,528<br>(2022) | 0,52           | 0,515 | 0,500 | 0,550 | 0,500 | 0,480          |
| 5  | transformasi<br>ekonomi                                                                                |                                                        |         |                 |                |       |       |       |       |                |
|    | Tujuan :<br>Terwujudnya<br>stabilitas ekonomi<br>makro                                                 | Pertumbuhan<br>PDRB                                    | persen  | 3,86            | 5,25           | 5,5   | 5,6   | 5,7   | 5,8   | 5,95           |
|    |                                                                                                        | Gini Rasio                                             | indeks  | 0,233           | 0,168          | 0,150 | 0,140 | 0,120 | 0,100 | 0,092          |
|    |                                                                                                        | tingkat<br>inflasi                                     | persen  | 0,37            | 2,80 -<br>3,60 | 2,75  | 2,7   | 2,5   | 2,4   | 2,33 -<br>3,43 |
|    | Sasaran :<br>meningkatnya<br>pendapatan<br>masyarakat dan<br>nilai tambah<br>sektor unggulan<br>daerah | Pendapatan<br>perkapita                                | juta Rp | 58,712          | 60             | 75    | 85    | 100   | 120   | 140,47         |
|    |                                                                                                        | Kontribusi<br>PDRB<br>Sektor<br>Industri<br>Pengolahan | persen  | 5,46            | 5,5            | 5,7   | 5,9   | 6     | 6,25  | 6,47           |
|    |                                                                                                        | Kontribusi<br>PDRB<br>Sektor<br>Perdagangan            | persen  | 15,46           | 16             | 16,5  | 17    | 17,5  | 18    | 19             |

| No | Misi/ Tujuan/<br>Sasaran                                                                                                     | Indikator                                         | Satuan | Kondisi<br>Awal | Target Capaian |       |      |      |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|-------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                              |                                                   |        | 2024            | 2025           | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|    |                                                                                                                              | Rasio net<br>eksport<br>terhadap<br>PDRB          | persen | 14,57           | 15             | 15,25 | 15,5 | 16   | 16,5 | 17   |
|    | Sasaran :<br>mengurangi<br>tingkat kemiskinan<br>dan<br>pengangguran                                                         | Tingkat<br>kemiskinan                             | persen | 5,32            | 4,6            | 4,5   | 4,25 | 4    | 3,5  | 3,18 |
|    |                                                                                                                              | Tingkat<br>pengangg<br>uran                       | persen | 6,02            | 5,7            | 5,5   | 5,3  | 5,2  | 5,1  | 5    |
| 6  | transformasi sosial<br>dan budaya<br>berbasis Adat<br>Basandi Syara',<br>Syara' Basandi<br>Kitabullah sebagai<br>pondasi     |                                                   |        |                 |                |       |      |      |      |      |
|    | Tujuan :<br>Terwujudnya<br>masyarakat<br>beradat dan<br>berbudaya yang<br>harmonis, religius                                 | Indeks<br>Pembangu<br>nan<br>Kebudayaa<br>n (IPK) | indeks | n/a             | 52             | 52,5  | 53   | 54   | 55   | 56   |
|    | Sasaran :<br>Memperkuat<br>Penyelarasan<br>Kehidupan yang<br>Harmonis dan<br>peningkatan<br>kerukunan antar<br>umat beragama | Indeks<br>Pembangu<br>nan<br>Kebudayaa<br>n (IPK) | indeks | n/a             | 52             | 52,5  | 53   | 54   | 55   | 56   |
|    |                                                                                                                              | Indeks<br>Kerukunan<br>Umat<br>Beragama<br>(IKUB) | indeks | n/a             | 75             | 75,2  | 75,5 | 76   | 76,5 | 77   |

Selanjutnya, permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau

kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

**D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selanjutnya dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda. penetapan perda tentang RPJMD menjadi kewajiban yang diikat dengan jangka waktu dan diiringi dengan sanksi apabila tidak ditetapkan dalam jangka waktu yang ditentukan yakni paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda

tentang RPJMD paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, maka anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra SKPD, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya selama 5 (lima) tahun dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di Kabupaten Dharmasraya. RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah keempat pada periode RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045.

Adapun tujuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun berdasarkan kondisi eksisting dan potensi daerah bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pemerintahan umum, bidang fisik prasarana dan keuangan daerah.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program kepala daerah 5 (lima) tahunan. Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur pelaku pembangunan.



Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 akan memberikan implikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Adanya Peraturan Daerah ini nantinya akan mendorong peningkatan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya yang akan berdampak juga terhadap peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Selain itu, perlu adanya kepercayaan dan dukungan yang penuh dari masyarakat terhadap pemerintah daerah untuk melaksanakan program dan kebijakan strategis terkait rencana pembanguana daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan, tanpa adanya kepercayaan dan dukungan penuh dari masyarakat maka pemerintah daerah tidak akan bisa bekerja dengan efektif dan efisien sehingga tidak akan dapat mencapai tujuan yang sebenarnya.

Penerapan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 selain memberikan implikasi terhadap kehidupan masyarakat tentunya juga memberikan dampak yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Mengenai dampaknya terhadap beban keuangan daerah juga perlu diperhatikan dengan cermat karena tanpa adanya dukungan anggaran yang cukup dan memadai maka semua kebijakan yang telah direncanakan dan dibuat oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan rencana penbangunan tidak akan dapat terlaksana.

## **BAB III**

# **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat norma hukum yang ada dihubungkan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk merupakan hal yang mutlak dilakukan dan dituangkan dalam Naskah Akademik. Hal demikian dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dilakukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya.

### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan memberikan hasil dan daya guna yang efektif bagi kehidupan seluruh

bangsa Indonesia maka pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada perencanaan yang terprogram secara bertahap dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia memberikan kewenangan yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) yang dinyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan daerah yang merupakan sarana yuridis untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) yang dinyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

#### **B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 ini pada dasarnya ditetapkan untuk menggantikan posisi GBHN yang telah dihapus pasca dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan membutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada prinsipnya mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- a. politik;
- b. teknokratik;
- c. partisipatif;
- d. atas-bawah (top-down); dan
- e. bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi,

Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa. Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama

pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Wakili Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan

program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Jadi dalam hal ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya berkaitan langsung dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa RPJMD akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Lebih lanjut dalam Pasal 7 dijabarkan bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif serta Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. penyiapan rancangan rencana kerja musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Dalam Pasal 14 menyatakan bahwa Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD

dan Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD yang berpedoman pada RPJP Daerah.

Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah dengan rancangan RPJMD menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah yang dihadiri oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dan mengikutsertakan masyarakat. Musrenbang tersebut dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 17). Lebih lanjut Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya (Pasal 28).

Data dan informasi merupakan salah satu aspek yang penting dalam penyusunan RPJMD, terkait hal tersebut diatur dalam Pasal 31 yang menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyelenggaraan dan perencanaan pembangunan Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Daerah yang dibantu oleh Kepala Bappeda serta Pimpinan Satuan Perangkat Kerja Daerah yang mempunyai tugas sesuai dengan kewenangannya.



**C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya, Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Terkait dengan urusan pemerintahan, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Pada ayat (2) Pasal 9 dinyatakan bahwa Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Kemudian pada ayat (3) dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Pada ayat (4) dijelaskan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Selanjut pada ayat (5) dinyatakan bahwa Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Lebih lanjut, mengenai urusan pemerintahan absolut dalam Pasal 10 dijelaskan bahwa :

- (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
  - a. politik luar negeri;
  - b. pertahanan;
  - c. keamanan;
  - d. yustisi;
  - e. moneter dan fiskal nasional; dan
  - f. agama.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat :
  - a. melaksanakan sendiri; atau
  - b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Kemudian, mengenai Urusan pemerintahan konkuren dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa :

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta

Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Selanjutnya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tersebut, pada ayat (3) Pasal 13 dinyatakan bahwa kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah :

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Mengenai perencanaan pembangunan daerah, berdasarkan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa :

- (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 262 dinyatakan bahwa Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Rencana pembangunan Daerah dimaksud memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) dinyatakan bahwa :

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas :
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD; dan
  - c. RKPD

- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dapat disimpulkan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.**

Peraturan ini merupakan delegasi langsung dari Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur langsung tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Ruang lingkup dari Peraturan Menteri Dalam Negeri meliputi : tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sedangkan Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Dalam Pasal 4 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Lebih lanjut dalam Pasal 5 menyatakan bahwa Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara: transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Ada 4 (empat) pendekatan yang harus dilakukan dalam melakukan penyusunan RPJMD yaitu teknokratik, partisipatif, politik dan atas-bawah dan bawah-atas.

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah menyatakan bahwa BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Kemudian, pada ayat (3) dinyatakan bahwa penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada e-planning.

Terkait dengan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diatur bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan

- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan musrenbang
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. penetapan

Persiapan penyusunan RPJMD, berdasarkan ketentuan Pasal 41, meliputi :

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD,
- b. orientasi mengenai RPJMD,
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusunan RPJMD,
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. penyusunan rancangan teknoritik RPJMD.

Mengenai penyusunan rancangan awal RPJMD, dalam Pasal 47 dinyatakan bahwa :

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan rancangan teknoritik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- (3) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
  - a. penyempurnaan rancangan teknoritik RPJMD;
  - b. penjabaran visi dan misi kepala daerah;
  - c. perumusan tujuan dan sasaran;

- d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
  - e. perumusan program pembangunan daerah;
  - f. perumusan program perangkat daerah; dan
  - g. KLHS.
- (4) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan.
- (5) Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :
- a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi daerah;
  - c. gambaran keuangan daerah;
  - d. permasalahan dan isu strategis daerah;
  - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
  - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
  - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - i. penutup.

Kemudian, terkait dengan penyusunan Rancangan RPJMD, dalam Pasal 61 dinyatakan bahwa Penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten/Kota adalah berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi dan dalam Pasal 62 dijelaskan bahwa Rancangan RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5),

Selanjutnya, untuk pelaksanaan Musrenbang, dalam ketentuan Pasal 63 dijelaskan bahwa BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Persetujuan pelaksanaan Musrenbang



RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Kepala Daerah dilantik.

Pada tahapan perumusan rancangan akhir, dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD.

Terkait dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD, dalam ketentuan Pasal 69, dinyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang disampaikan tersebut terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD dimaksud, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik.

Selanjutnya mengenai penetapan RPJMD, dalam Pasal 70 dijelaskan bahwa :

- (2) Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Selanjutnya dalam Pasal 71, ditegaskan bahwa apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, anggota DPRD dan Gubernur/Bupati/Walikota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

selama 3 (tiga) bulan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 72, bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dimaksud digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 sebagai dasar hukum untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya serta untuk meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sub sistem, keterpaduan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi, Nasional dan wilayah sekitarnya seta sebagai pedoman dasar bagi penyusunan rencana program pembangunan di Kabupaten Dharmasraya baik jangka menengah maupun rencana tahunan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa landasan konstitusional pembangunan adalah UUD 1945 yang merupakan arahan yang paling dasar dalam menyusun tujuan pokok pembangunan nasional sebagai suatu visi pembangunan nasional. Khusus dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan empat pokok tujuan pembangunan nasional mencakup: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan berperanserta dalam membantu ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Landasan idiil pembangunan adalah Pancasila. Pancasila merupakan arahan yang paling dasar guna menjiwai seluruh pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka memperkokoh perwujudan visi pembangunan yang termuat dalam UUD 1945. Bahwa pembangunan nasional itu sesungguhnya adalah pembangunan yang dilakukan secara sinergi, harmonis, dan dinamis oleh segenap rakyat Indonesia di mana saja. Pembangunan sesungguhnya adalah upaya memecahkan permasalahan bangsa dalam wujud menghadapi

tantangan bangsa baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pembangunan nasional tentu saja harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan pemerataan pembangunan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Beranjak dari cita pembangunan nasional tersebut maka diperlukan perencanaan yang matang dan terpadu dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan merata bagi seluruh masyarakat. Perencanaan pembangunan ini pada prinsipnya diatur dalam rencana pembangunan yang terdiri atas rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah baik di Pusat maupun Daerah.

Dalam perencanaan pembangunan harus terkandung nilai-nilai Pancasila berupa nilai-nilai otonomi yakni perencanaan pembangunan itu sesungguhnya adalah perencanaan pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Perencanaan Pembangunan secara sederhana perlu dipahami sebagai usaha untuk mewujudkan pembangunan yang memenuhi cita-cita Pembukaan UUD 1945 (alinea 4). Nilai-nilai otonomi yang utama otonomi perencanaan pembangunan mencakup otonomi masyarakat, dan otonomi kewenangan pemerintah daerah. Baik Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang mengenai Perencanaan Pembangunan, sesungguhnya mengandung prinsip otonomi perencanaan pembangunan, bukan semata otonomi politik, yaitu adanya kewenangan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya dalam perencanaan pembangunan perlu adanya nilai-nilai kemanusiaan. Kemanusiaan adalah nilai tertinggi yang dihargai oleh Tuhan Yang Mahakuasa. Penghargaan Tuhan Yang Mahakuasa terhadap kemanusiaan ditandai adanya kedudukan agama yang sangat penting bagi setiap umat manusia. Prinsip dasar kemanusiaan adalah hubungan yang sederajat antarmanusia yang disyaratkan oleh kondisi dimana (1) setiap individu manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kedudukannya di masyarakat;

dan (2) setiap individu manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhan Yang Mahakuasa. Dari dua kondisi itu, perbedaan yang ada sesungguhnya adalah perbedaan kepentingan di antara sesama manusia itu dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban masing-masing; serta perbedaan keimanan dalam menjalankan ajaran agama. Prinsip dasar kemanusiaan tersebut merupakan nilai-nilai penting yang harus diperhatikan dalam penerapannya ke semua aspek perencanaan pembangunan.

Selanjutnya perencanaan pembangunan juga wajib mengandung nilai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Karena itu perencanaan pembangunan harus berorientasi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat, menghilangkan kesenjangan infrastruktur dan mewujudkan kesamaan pelayanan infrastruktur bagi masyarakat.

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Untuk mencapai hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan merata di seluruh wilayah di daerah serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan daerah yang dapat mengakomodir kepentingan semua lapisan masyarakat, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dengan berdasarkan pada hal-hal yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan sebagai landasan filosofis yang menjadi dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 yang merupakan satu tahapan rencana pembangunan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat yang mendorong perlu dibuatnya naskah akademik. Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan, pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumberdaya lokal baik SDM maupun SDA serta kemampuan keuangan daerah yang ada sesuai dengan kebutuhan wilayah daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari aspek sosiologis, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 dilakukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya sebagai upaya dari semua komponen di lingkungan Kabupaten Dahrmasraya untuk

mencapai tujuan Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya dalam kurun waktu 2025 sampai dengan tahun 2029, beberapa permasalahan dan tantangan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup (infrastruktur)
  - a. Jalan dan jembatan, rendahnya persentase jalan mantap. Diantaranya disebabkan oleh rendahnya kualitas jalan, kurangnya bangunan kelengkapan jalan (jembatan, drainase, bahu jalan), ketidak sesuaian antara kelas jalan dengan tonase kendaraan yang melewati, dan kurangnya pemeliharaan jalan.
  - b. Pelayanan transportasi (rendahnya konektivitas disebabkan oleh rendahnya kualitas jalan dan aksesibilitas yang tidak didukung kelengkapan jalan yang berkeselamatan).
  - c. Rendahnya cakupan layanan air bersih yang layak disebabkan oleh belum meratanya pembangunan SPAM baik perkotaan maupun perdesaaan).
  - d. Rendahnya aksesibilitas sanitasi disebabkan oleh infrastruktur sanitasi yang belum memadai serta jangkauan pelayanan yang belum merata).
  - e. Komunikasi dan informasi, masih adanya blankspot kawasan tertentu untuk menunjang jaringan telekomonikasi masyarakat yang disebabkan oleh kondisi geografis seperti kawasan terisolir.
  - f. Lingkungan Hidup dan kebencanaan, meningkatnya alih fungsi lahan, aktivitas *illegal mining* dan *illegal logging* yang mengakibatkan rendahnya kualitas air, dan meningkatnya daya rusak air terhadap kawasan pemukiman dan lahan pertanian.
  - g. Belum adanya ruang publik untuk interaksi sosial
2. Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia
  - a. Bidang pendidikan

- 1) Lambatnya perkembangan harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Relatif rendahnya APM/APK SMP dibandingkan APM/APK SD
- 3) Rendahnya budaya baca dan literasi.
- b. Bidang Kesehatan
  - 1) Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan karena kurangnya SDM kesehatan
  - 2) Tingginya kasus penyakit menular (TBC, HIV, diare) yang disebabkan oleh buruknya sanitasi dan kualitas lingkungan, perilaku dan gaya hidup
  - 3) Tingginya kasus penyakit tidak menular (jantung, diabet, ginjal) yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup
3. Permasalahan Perekonomian Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat
  - a. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dan relatif rendahnya PDRB perkapita dibandingkan provinsi Sumatera Barat
  - b. Menurunnya produktivitas komoditi tanaman perkebunan
  - c. Stagnannya produksi dan produktivitas tanaman pangan
  - d. Kurang stabilnya harga komoditi perkebunan
  - e. Belum optimalnya penanggulangan penyakit menular ternak pengelolaan potensi peternakan kurang memperhatikan kearifan lokal
  - f. Pengelolaan potensi peternakan kurang memperhatikan kearifan lokal
  - g. Belum optimalnya potensi objek wisata dan belum berkembangnya event wisata
4. Permasalahan Birokrasi Pemerintahan Daerah
  - a. Rendahnya profesionalitas aparatur pemerintah.
  - b. Lemahnya tata kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.



- c. Belum optimalnya peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah.
- d. Belum semua OPD memiliki perkantoran yang representatif.

Selanjutnya berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya juga diperoleh Isu Paling Strategis Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan analisis terdapat lima isu paling strategis Kabupaten Dharmasraya, yakni :

1. Belum optimalnya upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Alih fungsi lahan
3. Belum optimalnya pengelolaan sampah
4. Penurunan kualitas air dan fluktuasi debit sungai
5. Rendahnya kualitas sanitasi lingkungan

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta selaras pula dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pilkada Tahun 2024 serta dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya 2025- 2029 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah lima tahun yaitu **Dharmasraya Sejahtera Marata**.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk

memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran dan arah kebijakan guna menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi yang mesti disediakan oleh pemerintah untuk memicu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan adanya peningkatan infratsrtur yang memadai diharapkan dapat mengurangi Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata berbagai hambatan pembangunan dan aktivitas ekonomi di masyarakat. Salah satunya berupa infrastruktur terkait konektivitas. Dengan adanya konektivitas yang memadai maka dapat mengurangi biaya ekonomi dalam sektor transportasi sekaligus menjadi pemicu percepatan pembnagunan wilayah. Selanjutnya infrastruktur dasar yang terdiri dari air minum sanitasi serta kebutuhan rumah tinggal yang layak serta didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang layak

2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien

Adapun tujuan dari penyelenggaraan pemerintah/pemerintah daerah adalah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya keterbatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah maka aspek efisiensi dan efektifitas merupakan unsur pokok yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembangunan, baik yang bersifat makro, maupun target yang sesuai dengan prioritas daerah

3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan

Pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global yang disepakati dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun tujuan dari misi ini adalah menciptakan pembangunan berkelanjutan serta terbangunnya komitmen stakeholders untuk menjaga lingkungan lestari.

4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata

Pembangunan di bidang sumberdaya manusia diarahkan dalam peningkatan daya saing sumberdaya manusia terutama pada dimensi pengetahuan, umur panjang dan hidup sehat yang menjadi pembentuk penilaian indikator indek pembangunan manusia. Dimana IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan terutama bidang kesehatan, pendidikan dan bidang terkait lainnya.

5. Transformasi ekonomi

Guna meningkatkan pembangunan ekonomi, dimana pembangunan ekonomi suatu wilayah diukur dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi ini adalah perkembangan PDRB, dan peningkatan pendapatan masyarakat

6. Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai pondasi

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara sosiologis diharapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dijumpai dalam tahun 2025 sampai dengan 2029. Dan sekaligus juga merupakan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk mencapai kondisi pembangunan daerah yang

diharapkan sebagai penjabaran dari visi, misi Bupati/wakil Bupati terpilih.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 mempunyai landasan hukum yang kuat untuk ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi, dan program kepala daerah. Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan pada prinsipnya terdiri atas 4 (empat) tahapan yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dikemukakan bahwasanya pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan Pembangunan tersebut disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara. Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Wakili Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Jadi dalam hal ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya berkaitan langsung dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa RPJMD akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perencanaan pembangunan daerah disusun atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan rencana tata ruang wilayah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan kepada Bupati/Wakil Bupati terpilih untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari visi dan misinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa RPJPD dan RJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehingga dapat dinyatakan bahwa bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dahrmasraya Tahun 2021-2026 dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri tersebut dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah dirumuskan secara: transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel,

partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Ada 4 (empat) pendekatan yang harus dilakukan dalam melakukan penyusunan RPJMD yaitu teknokratik, partisipatif, politik dan atas-bawah dan bawah-atas.

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah menyatakan bahwa BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Kemudian, pada ayat (3) dinyatakan bahwa penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada e-planning.

Terkait dengan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diatur bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan musrenbang
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. penetapan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dikemukakan diatas, sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 sebagai dasar hukum untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Dharmasraya serta untuk meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sub sistem, keterpaduan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi, Nasional dan wilayah sekitarnya seta sebagai pedoman dasar bagi penyusunan rencana program pembangunan di Kabupaten Dharmasraya baik jangka menengah maupun rencana tahunan.

Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. Dipihak lain dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029, visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Dharmasraya dapat terwujud.



## **BAB V**

# **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan diperlukan guna memetakan substansi materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah sehingga substansi peraturan Perundang-undangan yang dibuat tidak tumpang tindih dengan hukum positif. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut sebagai berikut;

### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Pada prinsipnya rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 ini ditujukan agar dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat dijadikan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Selain itu rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2029; dan
- b. Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Jangkauan dan arah pengaturan rancangan peraturan daerah ini meliputi

:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Arah pengaturan dari materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini menjelaskan substansi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I memuat pendahuluan;
2. Bab II memuat gambaran umum daerah;
3. Bab III memuat visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah;
4. Bab IV memuat program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
5. Bab V penutup.

b. Pengendalian dan Evaluasi

Arah pengaturan dari materi pengendalian dan evaluasi ini menjelaskan mengenai pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh Bupati, yang meliputi:

1. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
2. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan;
3. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

c. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Arah pengaturan dari materi perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini menjelaskan mengenai persyaratan untuk mengajukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yakni :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan

rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan terjadi perubahan yang mendasar.

## **B. Ruang lingkup dan Materi Muatan**

Ruang lingkup dan materi muatan rancangan peraturan daerah ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Ketentuan Umum**

Pada ketentuan ini dimuat pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang akan dipergunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029.

Batasan pengertian atau definisi dan/atau singkatan atau akronim yang perlu dimuat dalam rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dharmasraya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJM Nasional
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

## **2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**

Ketentuan ini menjelaskan mengenai RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

bab I memuat pendahuluan;

bab II memuat gambaran umum daerah;

bab III memuat visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah;  
bab IV memuat program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan  
bab V penutup.

Substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 tersebut kemudian dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

### **3. Pengendalian dan Evaluasi**

Bupati melalui kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2025-2029.

Pengendalian dan evaluasi meliputi:

- a. perumusan kebijakan perencanaan Daerah;
- b. pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
- c. hasil dari Rencana Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **4. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**

Ketentuan ini menjelaskan bahwa perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029, dapat dilakukan dalam hal:

Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila: hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan terjadi perubahan yang mendasar.

Dalam rangka efektifitas Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlakunya RPJMD Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan Nasional dan Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman RKPD dan perubahan rencana strategis PD.

## **5. Ketentuan Penutup**

Ketentuan Penutup pada prinsipnya memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
- b. nama singkat Peraturan Daerah;
- c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku Peraturan Daerah.

## **6. Penjelasan**

Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai

dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

## **BAB VI**

# **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pembangunan nasional merupakan cerminan kehendak terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perencanaan merupakan sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan. Dalam hal pembangunan suatu daerah, perencanaan sangatlah penting karena dengan menggunakan perencanaan maka diharapkan kita tahu apa saja yang dibutuhkan dalam suatu pembangunan. Perencanaan pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Nasional.

Adapun visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya 2025-2029 adalah Dharmasraya Sejahtera Merata. Visi tersebut diwujudkan dengan 6 (enam) misi, Adapun misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.



2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien
3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan
4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata
5. Transformasi ekonomi
6. Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai pondasi

Selanjutnya berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya maka dapat disarikan delapan prioritas pembangunan (astha utama) yang menjadi dasar menyusun program pembangunan daerah:

1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.
2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien
3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan
4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata
5. Transformasi ekonomi
6. Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai pondasi

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan ketentuan beberapa peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, yang menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Didalam Rancangan Peraturan Daerah ini diatur mengenai sistematika dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, pengendalian dan evaluasi, perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

## B. Saran

Berdasarkan pada uraian diatas, perlu disusun suatu aturan yang tertuang dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ini diharapkan mampu kemanfaatan sebagai landasan, alasan, dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. Diharapkan dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 dapat memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan di Kabupaten Dharmasraya dan dapat mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Dharmasraya terpilih.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan sebuah kebutuhan hukum dalam menjamin pelaksanaan pembangunan didaerah sehingga perlu dijadikan skala prioritas pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintahan Daerah.

Kepala Bapperida

Frinaldi, ST,.M.Sc  
Pembina/ Iva  
NIP. 197512052005011004

